



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/34/IOPSKhs/DPMPTSP/XII/2025**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS
KEPADA SEKOLAH KHUSUS CAHAYA HATI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah bagi Anak Berkebutuhan Khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan khusus;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Cahaya Hati yang beralamat di Kecamatan Petir Kabupaten Serang, maka perlu diberikan izin;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Khusus Kepada Skh Cahaya Hati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan lembaga Negara Nomor 5582);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
 - Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
 - Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47);
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 500.16.7.2/Kep.346-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala Sekolah Skh Cahaya Hati, Nomor : 003/Skh-CH/XI/2025 Tanggal 3 November 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Skh Cahaya Hati, yang kami terima tanggal 17 November 2025;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Nomor : 400.3.6.6/18427-Dindikbud/2025 Tanggal 10 Desember 2025 Perihal Rekomendasi Teknis, yang kami terima tanggal 16 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Khusus, kepada :
a. Nama Lembaga/ Yayasan : Yayasan Ronita Cahaya Peduli
b. Nama Sekolah : Skh Cahaya Hati
c. Alamat : Kp. Wadas Bojong RT.08 RW.02 Desa Sindangsari
Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten
d. NIB : 2208250096882
KEDUA : Sekolah Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses;

5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengenai pelaksanaan pendidikan khusus yang diselenggarakan;
7. Melaporkan pelaksanaan Pendidikan Khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

KETIGA : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Pemegang/penerima izin selaku pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 26 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
Ir. Hj. VIRGOJANTI, M. Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;
3. Wakil Gubernur Banten;
4. Sekretaris Daerah Setda Provinsi Banten;
5. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
6. Bupati Serang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).